

TAHAPAN DAN JADWAL-PEMUNGUTAN SUARA ULANG-KABUPATEN PASAMAN
2024

Kpt 230 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PASAMAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Gelugur Nomor 34/PP.04.1-SD/130817/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal meneruskan rekomendasi PTPS;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 tahun 2022; PKPU Nomor 25 tahun 2023;.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2024.
 - Lampiran 1 halaman.